



P E N E T A P A N

Nomor 33/ Pdt.P / 2020 / PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan permohonan yang diajukan oleh :

MUHAMMAD RIFALDI, umur 18 Tahun, lahir di Kaliorang, tanggal 9 Juli 2002, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat Tinggal di Jalan Mulawarman Rt 06 Keliorang Kabupaten Kutai Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ABDUL KARIM, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan H. Abdullah Gg Pipos N0.87 Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 33 /Pdt.P/2020/PN.Sgt. tanggal 18 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah mempelajari bukti – bukti surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta, dibawah Register Nomor 33/ Pdt.P / 2020 / PN.Sgt. tanggal 18 Maret 2020, telah mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa PEMOHON bermaksud untuk Perubahan Nama pada Akta Kelahiran dan KK PEMOHON yang kesemuanya di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur,
2. Bahwa dikarenakan kelalaian PEMOHON sehingga tidak mengecek kebenaran identitas sehingga terdapat kekeliruan penulisan yaitu :
 - Penulisan nama pada Akte Kelahiran dari PEMOHON yang mana dalam Akte kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/ salah tulis, yakni bahwa dalam Akte kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon “RIFALDI” sedang yang sebenarnya harus tertulis nama “MUHAMMAD RIFALDI”.

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Sgt hal. 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarga yang di terbitkan di Kutai Timur tanggal 7 Mei 2018 yang semula tertulis Nama Pemohon "RIFALDI."sedang yang sebenarnya nama Pemohon "MUHAMMAD RIFALDI;
3. Bahwa PEMOHON menyadari akan pentingnya kesamaan identitas pada Akta kelahiran dan KK apabila dikemudian hari diperlukan data yang sebenarnya;
4. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte kelahiran dan KK PEMOHON tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta;
- Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas,PEMOHON mohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
 2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk Perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran. No : 26979/DIS/2011 yang diterbitkan Pemerintah Kutai Timur tanggal 28 Desember 2011, yang semula tertulis nama Pemohon "RIFALDI" dan diperbaiki menjadi nama Pemohon "MUHAMMAD RIFALDI" serta di KK yang di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 7 Mei 2018 dengan No KK 6408102702110010 yang semula tertulis "RIFALDI" di ubah menjadi " MUHAMMAD RIFALDI";
 3. Menyatakan bahwa PEMOHON diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran dan KK ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan;
- Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 17 Maret 2020, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan foto copy surat-surat bukti, dan foto-copy surat-surat bukti tersebut dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, yaitu berupa :

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Sgt hal.2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu Kutipan Akta Nikah No. 50/012/VI/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kaliorang tertanggal 20-6-2005, yang diberi tanda : P-1;
2. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri I Kaliorang Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama MUHAMMAD RIFALDI yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kab Kutai Timur tertanggal 02 Juni 2017, yang diberi tanda : P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No.26979/DIS/2011 atas nama RIFALDI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 28 Desember 2011, yang diberi tanda : P-3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 6408102702110010 atas nama Kepala Keluarga HASBI, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 07-05-2018, yang diberi tanda : P-4;
5. Foto kopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 003 Kaliorang Tahun Pelajaran 2013/2014 atas nama MUHAMMAD RIFALDI yang diterbitkan Kepala Sekolah SD 003 Kaliorang tertanggal 21 Juni 2014, yang diberi tanda : P-6;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **BENYAMIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran;
 - Bahwa maksudnya perbaikan nama Pemohon didalam Akta kelahiran yang tertulis RIFALDI diperbaiki menjadi MUHAMMAD RIFALDI sesuai dengan Ijazah seklahe Pemohon;
 - Bahwa yang Saksi ketahui nama panggilan Pemohon sehari-harinya MUHAMMAD RIFALDI;
 - Saksi mengetahuinya dari Ijazah Sekolah Pemohon yang mana tertulis MUHAMMAD RIFALDI;
 - Bahwa setahu Saksi karena Pemohon mau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan persyaratannya nama didalam KK. Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Sekolah berbeda dan dari Kantor Catatan Sipil disarankan untuk mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon;

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Sgt hal.3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui orang tua Pemohon sudah mengetahui kalau ada perbedaan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dengan di Ijazah Sekolah dan di Karu Keluarga;
- Bahwa panggilan Pemohon sehari – harinya Muhammad Rifaldi sesuai dengan ijazah sekolah;

2. Saksi **BETIANDREAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran;
- Bahwa maksudnya perbaikan nama Pemohon di dalam Akta Lelahiran yang tertulis RIFALDI diperbaiki menjadi MUHAMMAD RIFALDI sesuai dengan Ijazah Sekolah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sejak mengurus di Kantor Catatan Sipil Kab. Kutai Timur karena Saksi mengantar dan menurus ke Kantor Catatan Sipil Kab. Kutai Timur tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran tetapi Saksi tidak mengetahui sejak kapan memiliki Akta kelahiran tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui nama panggilan Pemohon sehari-harinya MUHAMMAD RIFALDI;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Ijasah Sekolah Pemohon yang mana tertulis MUHAMMAD RIFALDI;
- Bahwa setahu Saksi karena Pemohon mau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan persyaratannya nama didalam KK. Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Sekolah berbeda dan dari Kantor Catatan Sipil disarankan untuk mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui orang tua Pemohon sudah mengetahui kalau ada perbedaan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dengan di Ijazah Sekolah dan di Karu Keluarga;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menerangkan pembuktian atas permohonannya cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya mohon Penetapan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap dan telah tercantum serta telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Sgt hal. 4 dari 8



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta maka Pengadilan Negeri Sangatta tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menetapkan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut didalam permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Pemohon dalam memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa berkaitan dengan hubungan antara subyek hukum, dengan demikian tentunya akan tunduk pada ketentuan hukum Keperdataan dan dalam KUHPerdara yang berkaitan dengan surat kuasa adalah ketentuan di Bab keenam belas Buku III KUHPerdara, dimana didalam Pasal 1792 KUHPerdara disebutkan sebagai berikut:

"Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan."

dari ketentuan diatas dapat ditarik bahwa ada dua pihak yang ada dalam surat kuasa, yaitu *Pemberi Kuasa* dan *Penerima Kuasa*. Bentuk dari pemberian kuasa adalah kesepakatan dari pemberi kuasa dan penerima kuasa, sehingga tidak dapat mengesampingkan ketentuan perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa ada 4 syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu, sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut;

- *Syarat Pertama* "Sepakat mereka yang mengikatkan diri" berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 KUH Perdata);

- *Syarat Kedua*, “kecakapan untuk membuat suatu perikatan” Pasal 1330 KUHperdata sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian;

Menimbang, bahwa seseorang yang dianggap tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb);
3. Seorang istri. (Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, seorang isteri sekarang sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum);

Sehingga dengan kata lain, yang cakap atau yang dibolehkan oleh hukum untuk membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur genap 21 tahun (Pasal 330 KUHPerdata), dan orang yang tidak sedang di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau yang dalam istilah hukum seringkali dikenal dengan *Bergelijk Wetboek (BW)* dinyatakan bahwa usia dewasa diatur dalam Pasal 330 KUHPerdata yaitu; “ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu (21) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini;

Menimbang, bahwa Hakim setelah melihat dan mencermati tanggal kelahiran Pemohon sebagaimana identitas kelahiran Pemohon didalam permohonannya dan juga dari bukti surat bertanda P-2 berupa foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Pemohon, P-3 berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, P-4 berupa foto kopi Kartu Keluarga dan P-5 berupa foto kopi izasah Sekolah Dasar (SD) atas nama Pemohon yakni dimana Pemohon dilahirkan di Kaliorang pada tanggal 9 Juli 2002, artinya Pemohon sampai dengan tahun 2020 ini umurnya belum mencapai 21 tahun atau setidaknya tidaknya sampai dengan penetapan ini dibacakan umur Pemohon masih 17

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Sgt hal. 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan dan belum genap 18 tahun serta disamping itu pula Pemohon juga belum menikah, sehingga dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon tersebut belumlah dewasa dan belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan atau membuat suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat jika Pemohon dalam hal ini belumlah dewasa dan tidak memiliki hak atau legal standing untuk mengajukan Permohonan ini maupun memberikan Kuasa kepada pihak lain dengan membuat Surat Kuasa Khusus untuk mewakilinya dipersidangan, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut melalui Kuasa Hukumnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan karena tidak dapat diterima, maka pokok permohonan pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan didalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Peraturan - Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **SELASA** tanggal **31 MARET 2020**, oleh Kami : **MUHAMMAD RIDUANSYAH. S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sdr. **GUNARSO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

GUNARSO, S.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Sgt hal. 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya ATK	: Rp63.000,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp40.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp6.000,00 +

Jumlah : Rp159.000,00
(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Sgt hal. 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)